

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menurut jenis pembayaran bunga, bank di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu : bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau bunga dan bank yang berdasarkan prinsip syariah atau bagi hasil.

Pada tahun 1998 diterbitkan Undang – Undang perbankan yang mulai menerapkan *dual banking system* yang membolehkan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Dengan kata lain bank umum bisa menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah (Dhani Gunawan Idot,2003:9). Menurut Undang - Undang tahun 2008, bank umum syariah adalah “bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” (Undang – Undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 8). Sedangkan Unit Usaha Syariah adalah” unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang

pembantu syariah dan atau unit syariah ”(Undang – Undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 10).

Terdapat beberapa perbedaan antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19-20 yaitu mengenai status pendiriannya . Dimana BUS status Pendiriannya *independent*, tidak bernaung di bawah sistem perbankan konvensional sedangkan UUS tidak *independent* dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional (yang masih menerapkan RIBA). Perbedaan kedua yaitu dari segi kegiatan usaha, BUS bisa melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *Wakalah* sedangkan pada UUS tidak bisa. Sedangkan dari segi kuantitatif (keuangan) dan cara menghitung atau menilai tingkat kesehatan belum ada perbedaan. Dari perbedaan diatas secara langsung maupun tidak langsung akan membawa konsekuensi kepada kondisi kesehatan bank itu sendiri (Undang – Undang No. 12 Tahun 2008 Pasal 19 – 20).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat, keberadaan bank syariah semakin mengalami peningkatan dan akan terus berkembang. Di Indonesia bank yang pertama kali menggunakan prinsip syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, yaitu sekitar tahun 1992. Dengan berkembangnya ekonomi islam, bank – bank umum konvensional mulai menerapkan prinsip syariah, diantaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Bukopin dan sampai pada tahun 2010 di Indonesia ada 11 Bank Umum Syariah. Seiring dengan pemberlakuan Undang – Undang yang

memperbolehkan bank konvensional melaksanakan operasionalnya dengan prinsip syariah, perkembangan Unit Usaha Syariah juga berkembang dengan cepat. Bank konvensional di Indonesia yang sudah mempunyai unit syariah diantaranya adalah Bank Danamon, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia, Bank CIMB Niaga, dan Bank lainnya yang jumlahnya pada akhir 2010 ada 23 Unit Usaha Syariah. Termasuk Bank- Bank Pembangunan Daerah yang sudah banyak mempunyai Unit Usaha Syariah.

Perkembangan Bank Umum syariah dan Unit Usaha Syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Perkembangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Tahun 2005-2010

kelompok bank	tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Bank Umum Syariah	3 unit	3 unit	3 unit	5 unit	6 unit	11 unit
Unit Usaha Syariah	19 unit	20 unit	26 unit	27 unit	25 unit	23 unit

Sumber:statistik perbankan syariah ,BI (2005-2010)

Pada tabel diatas, perkembangan bank Islam dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain itu bank syariah juga mampu bertahan disaat dunia perbankan mengalami krisis global. Sehingga kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah semakin tinggi .

Sebagai salah satu dari lembaga keuangan, BUS maupun UUS harus menjaga kinerja operasinya dengan baik dan maksimal agar bisa bersaing dengan perbankan konvensional yang skalanya masih lebih banyak dan telah lama berkembang dibandingkan perbankan syariah sendiri. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul “**Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah ada perbedaan tingkat kesehatan antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang timbul, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank umum syariah dengan unit usaha syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi bank umum syariah dan Bagi unit usaha syariah

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada unit usaha syariah maupun pada bank umum syariah.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan pilihan yang tepat.

3. Bagi pemerintah

Sebagai sarana mengevaluasi tingkat kesehatan bank.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang akan dijadikan pedoman untuk penyelesaian masalah penelitian, serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan secara jelas tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen, populasi dan sampel, data dan metode, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang populasi dari penelitian, sampel yang akan dianalisis, diterima dan ditolaknya hipotesis yang telah diajukan, analisa permasalahan dan pembahasan berdasarkan data yang telah diolah pada bab sebelumnya sehingga mengarah pada pemecahan masalah penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan itulah penulis akan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam upaya meningkatkan tingkat kesehatan bank.